

BAB III

PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DAN HAMBATAN PELAKSANAANNYA DI LAPAS PEREMPUAN BANDUNG

A. Pelaksanaan Pembinaan di Lapas Perempuan

1. Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Perempuan Bandung

Lapas Perempuan Bandung merupakan salah satu dari beberapa Lembaga Masyarakat yang tersebar diseluruh Indonesia, yang secara khusus dibangun untuk Narapidana Perempuan. Lapas perempuan mulai beroperasi pada tanggal 01 Februari 2008, yang kemudian direvisi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Patrialis Akbar pada tanggal 17 Maret 2010. Lapas Perempuan Bandung memiliki kapasitas penampungan narapidana sebanyak 227 orang.

Tujuan dibangunnya Lembaga Masyarakat untuk melindungi dan menjamin hak asasi individual yang berada di dalamnya. Dengan adanya Lembaga Masyarakat ini pada akhirnya akan menunjang keamanan dan keselamatan individual yang ada di dalam maupun di lingkungan sekitarnya, yaitu masyarakat setempat.

Tugas pokok dan fungsi Lapas Perempuan Bandung antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana dan anak didik
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana dan anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sedangkan pada tahun 2020, telah adanya kebijakan revitalisasi masyarakat jumlah narapidana mulai mengalami penurunan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Narapidana Per Tanggal 6 Maret 2020

NARAPIDANA	349
BAYI	2

Kepala Lapas Perempuan juga memberikan rincian tentang jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, yang di jelaskan sebagai berikut:²⁹

Tabel 3.2
Rincian Jenis Kejahatan Narapidana

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Narkotika	244
2.	Pidana Umum	56
3.	Human Trafficking	8
4.	Money Laundry	4
5.	Korupsi	35
6.	Terorisme	2

2. Proses Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Narapidana

Proses pembinaan narapidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 5:

“Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan

asas :

- a. pengayoman;

²⁹ Wawancara dengan Putranti rahayu di Bandung, 17 Juni 2020

- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.³⁰

Pembinaan yang dilakukan di Lapas Perempuan terdiri atas 2 yakni, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun kegiatan yang diberikan disetiap pembinaan yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian terdiri dari:

- a) Pembinaan kesadaran beragama (kerohanian);

Kegiatan yang diberikan berupa:

- 1) Tausiah,
- 2) Kelas Iqra,
- 3) Kelas Al-Qur'an
- 4) Pesantren solehah
- 5) Ibadah kristen

- b) Pembinaan intelektual dan penyuluhan hukum

- 1) Kejar paket A, B, C, dan KF

³⁰ Undang-undang no. 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, pasal 5.

- 2) English club
- 3) Perpustakaan
- 4) Penyuluhan hukum oleh LBH
- c) Pembinaan kesehatan jasmani
 - 1) Bola voli
 - 2) Senam aerobik dan zumba
- d) Pembinaan kesehatan
 - 1) Tari tradisional
 - 2) Paduan suara
 - 3) Tari modern
 - 4) Band akustik
- e) Pembinaan kesadaran bernegara
 - 1) Upacara pengibaran bendera
 - 2) Pramuka
2. Pembinaan kemandirian

Untuk membentuk pribadi yang lebih mandiri karena memiliki bekal keterampilan/kerja untuk kembali ke masyarakat. Pembinaan kemandirian terdiri dari bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja sebagai berikut:

- a) Salon
- b) Produksi jahit dan perca
- c) Berkebun dan dekorasi taman
- d) Pelatihan tata boga

- e) Pelatihan aksesoris
- f) Pelatihan rajut
- g) Melukis
- h) Pertanian
- i) UKM

B. Konsep Klasifikasi Narapidana Berdasarkan Tingkat Risiko

Pengklasifikasian atau pembagian narapidana berdasarkan tingkat resiko yang dimiliki, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pasal 7 ayat (3) yang berbunyi:

“Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk rekomendasi dalam menetapkan penempatan terpidana pada:

- a. Lapas Super Maximum Security;
- b. Lapas Maximum Security;
- c. Lapas Medium Security

Dengan tujuan dilaksanakannya revitalisasi pembinaan narapidana untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (2)

“Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:

- a. Lapas Super Maximum Security;
- b. Lapas Maximum Security;

- c. Lapas Medium Security;
- d. Lapas Minimum Security.

Pada penelitian yang penulis lakukan di Lapas Perempuan Bandung, sudah terlihat pemetaan atau pembagian sel menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat risiko narapidana. Sel-sel penjara sudah ditata sedemikian rupa dan dibagi antara *maximum security*, *medium security*, dan *minimum security*, yang diganti bentuk penyebutannya dengan blok maksimum, blok medium, dan blok medium.

Untuk menentukan seorang narapidana akan ditempatkan berdasarkan tingkat risiko bukanlah hal mudah. Diperlukan beberapa penilaian baik substantif maupun administratif. Dalam penilaian substansif seorang narapidana harus memperlihatkan dan mempunyai sikap yang baik serta kelakuan baik. Penilaian sendiri dilakukan secara objektif dengan melihat perilaku dan sikap narapidana, asesmen, dan sidang tpp yang baik dengan demikian, penilaian penempatan dapat diberikan kepada narapidana sesuai dengan tingkat risikonya.³¹

Kepala Lapas Perempuan Bandung juga mengatakan dengan adanya kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan ini lebih memudahkan proses pembinaan, pembimbingan, dan juga pelayanan bagi narapidana apalagi dengan permasalahan lapas saat ini yakni *over* populasi. Beliau juga menambahkan, jika tidak adanya revitalisasi

³¹ Wawancara dengan Putranti Rahayu di Bandung, 17 Juni 2020

penyelenggaraan pemasyarakatan dengan permasalahan yang dihadapi lapas saat ini yakni *over* populasi akan mengalami kesulitan.

Pengelompokan narapidana berdasarkan tingkat risiko ini dianggap mampu untuk memecahkan masalah pembinaan, bimbingan, dan pelayanan dalam lapas. Sebelum adanya kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan proses pembinaan terhadap narapidana dianggap tidak optimal. Karena, bercampurnya narapidana yang sifat, sikap, dan tindak pidana yang mereka lakukan maka akan mengacaukan sistem pembinaan. Jika seorang narapidana bermasalah dan membuat keributan maka akan mempengaruhi narapidana lain dan mengacaukan proses pembinaan dan kemudian hanya terpaku kepada proses pengamanan, yang pada akhirnya proses pembinaan kemandirian maupun kepribadian tidak dapat diterapkan kepada narapidana.

Adapun proses pembinaan yang di berikan kepada narapidana di Lapas Perempuan Bandung berbeda-beda berdasarkan tingkat resikonya. Antara lain, sebagai berikut:

1. Lapas maksimum security

Pada tingkat ini proses pembinaan narapidana lebih di tekankan pada perubahan kepribadian, kesadaran, dan kepatuhan kepada hukum. Dimana, narapidana di arahkan untuk mengetahui dan memahami apa perbuatan dan kesalahan yang ia perbuat.

2. Lapas medium security

Ditingkat medium security narapidana akan memulai pembinaan kemandirian sebagaimana visi dari Lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan narapidana kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam tingkat medium selain di berikan pembinaan kepribadian dan kesadaran hukum, narapidana juga di berikan pelatihan keterampilan dari mulai tingkat dasar, terampil, hingga mahir.

3. Lapas minimum security

Pada tingkat minimum security proses pembinaan sudah dirubah ke Lapas terbuka atau *open camp*. Pada tingkatan ini narapidana telah dianggap berkelakuan baik, memahami hukum, memiliki keterampilan hingga akhirnya dapat menciptakan suatu produk.

C. Revitalisasi Pemasyarakatan

Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sejatinya di bentuk untuk menanggulangi permasalahan yang ada dalam sistem pemasyarakatan. Pembahasan mengenai apa itu revitalisasi dapat kita temui dalam Peraturan Menteri Hukum dan Dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk

perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.”³²

Peningkatan jumlah tahanan dan narapidana di setiap tahunnya menjadi salah satu faktor dalam pembentukan revitalisasi masyarakat. Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Masyarakat tengah gencar membangun tempat-tempat baru lapas dan rutan untuk hunian, namun hal tersebut dianggap belum cukup dan percuma jika lonjakan pertumbuhan narapidana ataupun tahanan yang akan masuk ke lapas atau rutan.

Masalah-masalah yang dihadapi lapas atau rutan di seluruh Indonesia antara lain *over* populasi , atau dengan kata lain situasi krisis yang di akibatkan kepadatan penghuni di dalam lapas. Situasi ini sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Situasi *over crowding* ini akan menimbulkan beberapa kerugian baik bagi individu yang sedang menjalani masa pidana maupun pemerintah.

Dengan permasalahan tersebut pemerintah berupaya mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat yang di gadang dapat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat

Pembahasan tentang pembinaan dan pembimbingan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.35 tahun 2018 inipun sedikit

³² Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 35 tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat

berbeda dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Seperti yang dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (9) :

“Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana.”

Sedangkan, dalam ayat (10)

“Pembimbingan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial.”

Tujuan Revitalisasi masyarakat tertuang dalam pasal 2, antara lain:

“Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat bertujuan:

- a. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat;
- b. meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
- c. meningkatkan peran Pembimbing Masyarakat;
- d. meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
- e. meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.”

Adapun yang menjadi kajian dalam revitalisasi pemasyarakatan di jelaskan dalam pasal 3 yang berbunyi:

“Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan Tahanan;
- b. Pembinaan Narapidana;
- c. Pembimbingan Klien; dan
- d. pengelolaan Basan dan Baran.”

Tidak hanya pembinaan dan pembimbingan revitalisasi pemasyarakatan juga mengusung pelayanan maksimal terhadap narapidana di dalam lapas. Yang di jelaskan dalam pasal 4:

“ (1) Revitalisasi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pelayanan Tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. (2) Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Rutan.”

Dalam proses pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.35 Tahun 2018 ini lebih berbeda, dapat dilihat dari proses pembinaan digolongkan ke beberapa kelompok, seperti yang tercantum dalam pasal 8:

- 1) Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan

kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana.

2) Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:

- a. Lapas Super Maximum Security;
- b. Lapas Maximum Security;
- c. Lapas Medium Security; atau
- d. Lapas Minimum Security.

Berikut beberapa penjelasan tentang tingkatan lapas:

a) Lapas *Super Maximum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjalankan program Pembinaan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko.

b) Lapas *Maximum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin.

c) Lapas *Medium Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, menjalankan program

Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.

- d) Lapas *Minimum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas Narapidana.³³

D. Kovenan Internasional

Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik pada pasal 9 menjelaskan :

1. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

³³ Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

2. Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan-alasan penangkapannya, dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya.
3. Siapa pun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Seharusnya bukan merupakan ketentuan umum bahwa orang yang menunggu pemeriksaan pengadilan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat dilakukan dengan syarat jaminan untuk hadir pada waktu pemeriksaan pengadilan, pada tahap lain dari proses peradilan, dan, apabila dibutuhkan, pada pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Siapa pun yang dirampas kemerdekaannya dengan cara penangkapan atau penahanan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak mendapat ganti rugi yang harus dilaksanakan.

Kemudian pada Pasal 10 menjelaskan:

1. Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut.
2. (a) Terdakwa, kecuali dalam keadaan khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dinyatakan bersalah dan harus diperlakukan secara berbeda, sesuai dengan statusnya sebagai orang yang masih harus ditentukan bersalah atau tidaknya; (b) Terdakwa yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan harus secepat mungkin diajukan ke pengadilan.
3. Sistem penjara harus mencakup pembinaan terhadap narapidana, yang tujuan utamanya adalah perbaikan dan rehabilitasi sosial narapidana. Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan sesuai dengan usia dan status hukumnya.³⁴

E. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Bandung

Berjalannya suatu kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan tidaklah mudah, masih banyak hambatan ataupun permasalahan yang timbul walaupun telah dikerahkan banyak usaha. Kepala Lapas Perempuan Bandung menjelaskan, hambatan yang terjadi

³⁴ kovenan internasional hak sipil dan politik, pasal 9-10

dalam pelaksanaan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan antara lain:

1. Man

Hambatan dari sisi SDM , saat ini petugas pemasyarakatan belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya revitalisasi. Masih ada petugas lapas yang belum memahami makna revitalisasi hingga akhirnya mempertanyakan mengapa seorang narapidana bisa ditempatkan berdasarkan tingkat risikonya.

2. Money

Hambatan yang selanjutnya adalah anggaran. Pada kenyataannya anggaran yang di berikan oleh pemerintah masih belum bisa mencukupi kebutuhan di dalam lapas, apalagi anggaran untuk menambah fasilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3. Materials

Materials atau sarana adalah salah satu hambatan yang menjadi perhatian. Karena permulaan permasalahan ada di *over* populasi atau kelebihan kapasitas, ditambah dengan harus memisahkan antara narapidana maksimum, medium dan

minimum maka lapas membutuhkan sarana tersendiri. Perlu adanya penambahan blok dan juga tambahan fasilitas penunjang bagi pelatihan narapidana

